

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG

Nomor : 2612/I10/6/Ib-1991

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
" DIAN KUSUMA "

Dusun Sabak Indah Kota Kandise Muara Sabak

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanjung Jabung

- Membaca : 1. Surat dari Pengurus TK " Dian Kusuma " Sabak Indah No. 05/Tk-DK/ST/1991 tanggal 6 Desember 1991 .
2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Kecamatan Muara Sabak No. 896/I10/6.3/Rz-1991 tanggal 7 Desember 1991 .
- Menimbang : 1. Bahwa pihak Swasta mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam -- usaha melaksanakan Pendidikan Nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhan sekolah swasta berdasarkan Pola Pendidikan -- Nasional .
2. Bahwa permohonan Pendirian Taman Kanak - kanak " Dian Kusuma " -- Sabak Indah oleh Pengurus TK tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan .
3. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu diberikan persetujuan tertulis dan dikirimkan secara resmi kepada Pengurus/Penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan .
- Mengingat : 1. Undang - undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 31 .
2. UU No. 2 Tahun 1989 tanggal 27 Maret 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional .
3. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor : 28 Th 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang Pemberian - Bantuan Kepada Sekolah Swasta .
- b. Nomor : 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Taman Kanak kanak .
4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tanggal 18 April 1972 -- tentang tanggung jawab fungsional Pendidikan dan Latihan .
5. Keputusan Mendikbud :
- a. Nomor : 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Pembinaan sekolah swasta .
- b. Nomor : 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sekolah Swasta .

- a. Nomor : 0304/0/1984 tanggal 12 Juli 1984 tentang Perincian Tugas Satuan Organisasi dilingkungan instansi vertikal Depdikbud dengan perubahan dan tambahan sesuai Keputusan No.- 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988 .
6. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/Kep/I-1983 tanggal 23- Pebruari 1983 tentang persyaratan dan tata cara pendirian - sekolah swasta .
7. Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jambi No. 231- Kode ILO/F/Ib-1990 tanggal 3 April 1990 .
8. Surat Kabid Dikdasgu No. 517 Kode ILO/F/Ib-1990 tanggal 5 - Oktober 1990 .

. M E M U T U S K A N

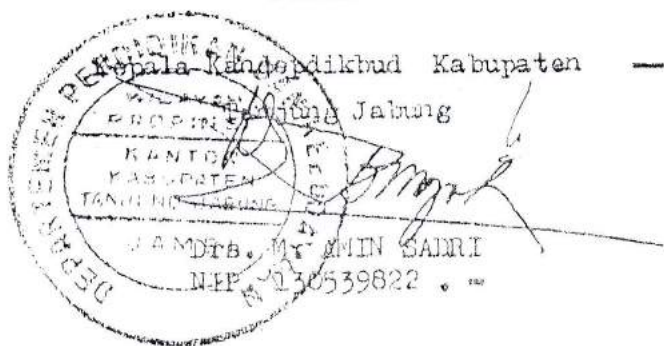
Menetapkan :

- Pertama : Menyetujui Pendirian Taman Kanak - kanak " Dian Kusuma " Dusun - Sabak Indah Kota Kandis Kecamatan Muara Sa bak .
- Kedua : Badan / Pengurus Pendiri TK tersebut berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengelolaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan sekolah dengan sebaik - baiknya .
- Ketiga : Badan / Pengurus Pendiri TK yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
1. Berkewajiban mengusahakan fasilitas pendidikan dalam jumlah - yang cukup dan memenuhi syarat untuk keperluan penyelenggaraan sekolah dalam rangka membantu Pemerintah dalam usaha peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan .
 2. Mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan / - usaha yang bersifat komersial.
 3. Berkewajiban menjaga isi dan mutu program tenaga pengajar - tenaga administrasi dan peralatan pendidikan sesuai dengan - tuntutan peraturan perundang - undangan dan kurikulum TK yang berlaku .
 4. Menjaga kelancaran proses belajar mengajar disekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik / kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 .
- Keempat : Badan / Pengurus Pendiri sekolah swasta yang tidak mematuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku .

- Kelima : Persetujuan Pendirian Sekolah ini akan menjadi batal apabila dalam jangka waktu satu tahun Badan / Pengurus sekolah swasta yang bersangkutan tidak mampu mewujudkan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan .
- Keenam : Jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya .
- Ketujuh :: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dan tahun ditetapkan .

Ditetapkan di : Kuala Tungkal .
Pada Tanggal : 24 Desember 1991.

an. Kepala Kantor Wilayah Departemen -
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi-
Jambi



Dikirim Kepada Yth :

1. Irjen Depdikbud di Jakarta .
2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta .
3. Direktorat Pendidikan Dasar di Jakarta .
4. Direktorat Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen di Jakarta .
5. Gubernur KDH Tk I Jambi .
6. Kabid Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi .
7. Kepala Dinas P & K Tk I Jambi .
8. Kabag. Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi .
9. Bupati KDH Tk II Tanjung Jabung .
10. Kadis P & K Kabupaten Tanjung Jabung .
11. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Muara Sabak .
12. Pengurus TK " Dian Kusuma " Sabak Indah .
13. P e r t i n g a l .